

Tugas Mata Kuliah
“OTDA & PK” Pertemuan ke-7
IMPLEMENTASI OTDA &
INOVASI PELAYANAN PUBLIK (IPP)

KELOMPOK 9:

1. Asep Suhara NIM. 22.013.098
2. Andy M. Sudartono NIM. 22.013.100
3. Zaini Uzlah NIM. 22.013.101

INOVASI PELAYANAN “LARAKU NYATA” BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN



Sistematika

- 🎬 Landasan Teori
- 🎬 Kondisi Capaian Saat Ini
- 🎬 Masalah Yang Dihadapi
- 🎬 Rekomendasi Kelompok
- 🎬 Foto IPP
- 🎬 Referensi

Landasan Teori

- ❁ INOVASI menurut Galbraith dan Schon dalam Rahmawati dan Suryawaty (2017) adalah suatu proses dari penggunaan teknologi baru ke dalam suatu produk sehingga produk tersebut memperoleh nilai tambah dari sebelumnya.
- ❁ Menurut Rogers dalam Atthahara (2018) INOVASI adalah sebuah ide, praktik atau objek yang dianggap baru oleh individu pada satu unit tertentu.
- ❁ Menurut Rahmawati dan Suryawaty (2017) PELAYANAN PUBLIK merupakan bentuk atau rangkaian kegiatan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara, atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif lainnya.
- ❁ Secara teoritis, pada dasarnya TUJUAN PELAYANAN PUBLIK adalah untuk memuaskan masyarakat (Sinambela, 2010).
- ❁ INOVASI PELAYANAN PUBLIK merupakan kreativitas atau ciptaan yang baru dalam pelayanan publik; menurut Setijaningrum dalam Cahyaningrum dan Nugroho (2019).
- ❁ Disabilitas adalah keterbatasan atau ketidakmampuan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan cara dan ukuran yang lazim dianggap normal bagi manusia pada umumnya, hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya gangguan atau penurunan kemampuan individu tersebut (WHO, 2011).

Kondisi Capaian Saat Ini

- ❁ Kabupaten Bulukumba-SulSel terdapat ± 1.223 (Thn 2022) orang penyandang disabilitas dan banyak diantaranya yang belum memiliki dokumen-dokumen kependudukan.
- ❁ LARAKU NYATA adalah istilah dalam INOVASI PELAYANAN PUBLIK administrasi kependudukan yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan merupakan singkatan dari PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS.
- ❁ Inti dari “LARAKU NYATA” adalah berfokus pada pelayanan bagi penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Bulukumba. Pelayanan ini berupa kemudahan yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk melakukan pengurusan penerbitan e-KTP, Akte Kelahiran dan lain-lain. Bentuk pelayanan LARAKU NYATA itu mencakup pendataan, penjemputan, dan pelayanan perekaman biometric KTP-el.
- ❁ Saat diberlakukannya Inovasi LARAKU NYATA memberikan dampak yang baik yaitu peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bulukumba dengan peningkatan 223 orang pada akhir tahun 2022.

Pelaksanaan Inovasi IPP

Ditempat :

- Dibantu perangkat desa
- Apabila Alat Perekaman/Pendataan sedang sedang Tersedia
- Perlu Perlakuan Khusus

Dijemput :

- Apabila Penyandang Disabilitas masih memungkinkan.
- Apabila Tenaga Profesional Penterjemah Tersedia (Tuna Rungu)

Berkoordinasi dengan :

- Dinas Sosial (Data Penerima Bansos)
- Disambungkan ke Data BPJS Kesehatan
- dibantu oleh PMI dan/atau Perangkat Desa

Masalah Yang Dihadapi

- ⊗ Penyandang Disabilitas di Kab. Bulukumba masih banyak yang belum menerima BANTUAN SOSIAL dan JAMINAN KESEHATAN (BPJS) karena belum memiliki NIK (KTP-Elektronik dan Kartu Keluarga).
- ⊗ Pihak Keluarga masih ada yang menyembunyikan Anggota keluarganya yang DISABILITAS karena Malas dan Malu, sehingga tidak terdata dan tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- ⊗ Terbatasnya ANGGARAN untuk operasional ANTAR-JEMPUT penyandang disabilitas.
- ⊗ Terbatasnya jumlah Alat Perekaman Biometric secara Mobile apabila perekaman musti dilakukan di kediaman penyandang disabilitas.
- ⊗ Terbatasnya Fasilitas Khusus bagi penyandang disabilitas di Kantor Dukcapil Bulukumba, seperti; Kursi Roda, Jalan Khusus, dan Toilet Disabilitas.
- ⊗ Terbatasnya Tenaga Professional di Kantor Dukcapil Bulukumba, seperti Penterjemah Tuna Rungu.

Rekomendasi Kelompok

- ❁ Dukcapil berkoordinasi dengan Dinas Sosial agar terdapat sosialisasi dan himbauan kepada bagi Pihak Keluarga yang masih menyembunyikan Anggota keluarganya yang menyandang DISABILITAS bahwa pentingnya data administrasi kependudukan untuk keperluan Jaminan Kesehatan dan Bantuan Sosial.
- ❁ Menarik dana CSR dari Swasta dan BUMN/D untuk meningkatkan ANGGARAN operasional ANTAR-JEMPUT penyandang disabilitas.
- ❁ Mengajukan peningkatan jumlah Alat Perekaman Biometric secara Mobile kepada Kemendagri melalui Dukcapil Provinsi.
- ❁ Membangun Fasilitas Khusus bagi penyandang disabilitas di Kantor Dukcapil Bulukumba, seperti; Kursi Roda, Jalan Khusus, dan Toilet Disabilitas.
- ❁ Meningkatkan Jumlah Tenaga Professional di Kantor Dukcapil Bulukumba, seperti Penterjemah Tuna Rungu.

Foto Kegiatan IPP





Referensi

- ❁ Angraini, N dan Utomo, S.D. (2016). Inovasi Pelayanan Publik Bagi Disabilitas. Jakarta Selatan: Pattiro.
- ❁ Sururi, A. (2016). Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual dan Empiris). Sawala Jurnal Administrasi Negara, 4(September-Desember 2016), 1–14.
- ❁ Taufiqurokhman dan Satispi, Evi. (2018). Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik. Tangerang Selatan: UMJ Press.
- ❁ Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- ❁ UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- ❁ Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- ❁ PerMenpanRB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Inovasi Pelayanan Publik.
- ❁ PerMenpanRB Nomor Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik.
- ❁ Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas.